



Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413

0352485015

perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengajuan Kendaraan Bermotor Lanjutan/Berkala/Tiap 6 Bulan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Buku Uji/Smartcard dan sertifikat Uji;
2. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik kendaraan bermotor;
4. Surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan bukan oleh pemilik;
5. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang hilang Buku Uji/Smartcard/Sertifikat Uji;
6. Surat Keterangan Tidak lulus Uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pemilik kendaraan menyerahkan berkas permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor ke loket pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang dilampirkan; 2. Petugas loket pendaftaran melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan uji berkala, kemudian memasukkan data ke uji berkala kedalam komputer pendaftaran. Jika persyaratan kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon / pemilik supaya dilengkapi; 3. Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas loket retribusi agar dapat ditetapkan besaran biaya untuk uji berkala sesuai Perbub; 4. Petugas loket retribusi menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ke Petugas loket pembayaran Bank Jatim agar diterbitkan kuitansi pembayaran; 5.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10 s/d 15 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413
0352485015

perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

1. Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Mobil Penumpang Umum

b. Mobil BUS/Kendaraan Khusus

c. Mobil Barang

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) JBB 0 - 3.500 kg | Rp. 50.000,- |
| 2) JBB 3.501 - 15.000 kg | Rp. 60.000,- |
| 3) JBB lebih dari 15.000 kg | Rp. 65.000,- |
| 4) Kereta gandengan&kereta tempelan | Rp. 70.000,- |

2. Tanda bukti Lulus Uji

b. Kartu Uji/buku uji Rp. 35.000,-

3. Penerbitan bukti lulus uji berkala pengganti dikarenakan hilang atau rusak

a. Stiker uji/tanda uji Rp. 50.000,-

b. Kartu uji/buku uji Rp. 150.000,-

4. Rekomendasi Balik Nama

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi Lulus Uji dan Stiker

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413

0352485015

perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

1. Secara tertulis (membuat surat pengaduan)
2. Telephone/Whatsapp (0813 3737 8080)
3. Facebook : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Instagram : dishubpo
5. Website : <https://perhubungan.ponorogo.go.id/>
6. Tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo